



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 404/Pid.B/2024/PN Ckr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : ANDIKA Bin MUHAMAD IDI Alias IDI IRAWAN
2. Tempat Lahir : Bekasi
3. Umur/Tgl. Lahir : 23 Tahun / 10 Desember 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Perum Batam Nirwana Residence Blk. E.3 No. 3
RT: 001/07, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan
Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau / Kp.
Sukamahi RT 001/003 Desa Sukamahi,
Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : CACA ALIAS MUHAMAD FIKRI ALS ADUL BIN
GANDA
2. Tempat Lahir : Karawang
3. Umur/Tgl. Lahir : 19 Tahun / 15 Agustus 2005
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kp. Jungkur Desa Kutalanggeng, Kecamatan
Tegalwaru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ANDIKA Bin MUHAMAD IDI Alias IDI IRAWAN ditangkap tanggal 11 Juli 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan. Nomor 404/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2025;

Terdakwa CACA ALIAS MUHAMAD FIKRI ALS ADUL BIN GANDA ditangkap tanggal 11 Juli 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2025;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 404/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan. Nomor 404/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA Bin MUHAMAD IDI alias IDI IRAWAN dan Terdakwa CACA Alias MUHAMAD FIKRI als ADUL Bin GANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" melanggar Pasal 368 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa ANDIKA Bin MUHAMAD IDI alias IDI IRAWAN 5 (lima) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa CACA Alias MUHAMAD FIKRI als ADUL Bin GANDA 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli Nomor AK01069781 No. Pol. BE-2144-GBQ atas nama NURDIN AMBARI alamat Dusun II Sukanegara RT 003/002 Kel. Sukanegara, Kec. Bangunreko, Kab. Lampung Tengah, Merk Honda, warna Silver, No. Rangka MH1JM9132PK272922, No. Mesin JM91E3268037 Tahun 2023;
Dikembalikan kepada Saksi NURDIN AMBARI;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang berwarna coklat dengan jenis gagang kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan. Nomor 404/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa **Terdakwa ANDIKA Bin MUHAMAD IDI alias IDI IRAWAN dan Terdakwa CACA Alias MUHAMAD FIKRI als ADUL Bin GANDA** bersama-sama dengan **Anak Saksi ADRIAN RAMADHAN Alias IAN Bin ISMAT ISKANDAR** (*penuntutan dalam perkara terpisah*), pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar pukul 04.30, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. Inspeksi Kalimalang, Kp. Binong RT 02/01, Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, Terdakwa ANDIKA Bin MUHAMAD IDI alias IDI IRAWAN, Terdakwa CACA Alias MUHAMAD FIKRI als ADUL Bin GANDA, dan Anak Saksi ADRIAN RAMADHAN Alias IAN Bin ISMAT ISKANDAR telah memiliki kesepakatan untuk menguasai sepeda motor milik orang lain. Kemudian sekitar pukul 04.30 Wib, Terdakwa ANDIKA Bin MUHAMAD IDI alias IDI IRAWAN, Terdakwa CACA Alias MUHAMAD FIKRI als ADUL Bin GANDA, dan Anak Saksi ADRIAN RAMADHAN Alias IAN Bin ISMAT ISKANDAR yang sedang berboncengan

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan. Nomor 404/Pid.B/2024/PN Ckr



menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna Hitam melihat Saksi NURDIN AMBARI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. BE-2144-GBQ, warna Silver, tahun 2023 di Jl. Inspeksi Kalimalang, Kp. Binong RT 02/01, Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi lalu memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi NURDIN AMBARI, selanjutnya Terdakwa ANDIKA Bin MUHAMAD IDI alias IDI IRAWAN mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dan mengancam Saksi NURDIN AMBARI untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi NURDIN AMBARI. Setelah itu, Saksi NURDIN AMBARI menghentikan sepeda motor dan melarikan diri, kemudian Terdakwa ANDIKA Bin MUHAMAD IDI alias IDI IRAWAN turun dari sepeda motor dan mengejar Saksi NURDIN AMBARI, sedangkan Terdakwa CACA Alias MUHAMAD FIKRI als ADUL Bin GANDA turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor yang ditinggalkan oleh Saksi NURDIN AMBARI. Setelah itu, Terdakwa ANDIKA Bin MUHAMAD IDI alias IDI IRAWAN, Terdakwa CACA Alias MUHAMAD FIKRI als ADUL Bin GANDA, dan Anak Saksi ADRIAN RAMADHAN Alias IAN Bin ISMAT ISKANDAR meninggalkan tempat kejadian dengan membawa sepeda motor milik Saksi NURDIN AMBARI;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi NURDIN AMBARI dijual oleh Terdakwa ANDIKA Bin MUHAMAD IDI alias IDI IRAWAN seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana hasil penjualan digunakan membeli makanan dan minuman beralkohol untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi NURDIN AMBARI mengalami kerugian sekitar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa tindak pidana terjadi sekitar pukul 04.30 Wib atau setidaknya termasuk dalam pengertian waktu malam berupa waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sesuai Pasal 98 KUHP serta terjadi di Jl. Inspeksi Kalimalang, Kp. Binong RT 02/01, Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya termasuk dalam pengertian jalan umum berupa jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum sesuai Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana terakhir kali diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;

Perbuatan Terdakwa **ANDIKA Bin MUHAMAD IDI alias IDI IRAWAN** dan Terdakwa **CACA Alias MUHAMAD FIKRI als ADUL Bin GANDA** diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP.;

ATAU

Kedua

Bahwa **Terdakwa ANDIKA Bin MUHAMAD IDI alias IDI IRAWAN dan Terdakwa CACA Alias MUHAMAD FIKRI als ADUL Bin GANDA** bersama-sama dengan **Anak Saksi ADRIAN RAMADHAN Alias IAN Bin ISMAT ISKANDAR** (*penuntutan dalam perkara terpisah*), pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar pukul 04.30, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. Inspeksi Kalimalang, Kp. Binong RT 02/01, Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, Terdakwa ANDIKA Bin MUHAMAD IDI alias IDI IRAWAN, Terdakwa CACA Alias MUHAMAD FIKRI als ADUL Bin GANDA, dan Anak Saksi ADRIAN RAMADHAN Alias IAN Bin ISMAT ISKANDAR telah memiliki kesepakatan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain. Kemudian sekitar pukul 04.30 Wib, Terdakwa ANDIKA Bin MUHAMAD IDI alias IDI IRAWAN, Terdakwa CACA Alias MUHAMAD FIKRI als ADUL Bin GANDA, dan Anak Saksi ADRIAN RAMADHAN Alias IAN Bin ISMAT ISKANDAR yang sedang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna Hitam melihat Saksi NURDIN AMBARI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. BE-2144-GBQ, warna Silver, tahun 2023 di Jl. Inspeksi Kalimalang, Kp. Binong RT 02/01, Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi lalu memepet sepeda motor yang

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan. Nomor 404/Pid.B/2024/PN Ckr



dikendarai oleh Saksi NURDIN AMBARI, selanjutnya Terdakwa ANDIKA Bin MUHAMAD IDI alias IDI IRAWAN mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dan mengayunkan ke arah Saksi NURDIN AMBARI untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi NURDIN AMBARI. Setelah Saksi NURDIN AMBARI menghentikan sepeda motor, Terdakwa ANDIKA Bin MUHAMAD IDI alias IDI IRAWAN dan Terdakwa CACA Alias MUHAMAD FIKRI als ADUL Bin GANDA turun dari sepeda motor lalu Terdakwa CACA Alias MUHAMAD FIKRI als ADUL Bin GANDA langsung merampas kunci sepeda motor milik Saksi NURDIN AMBARI kemudian Terdakwa CACA Alias MUHAMAD FIKRI als ADUL Bin GANDA mengambil sepeda motor milik Saksi NURDIN AMBARI. Setelah itu, Terdakwa ANDIKA Bin MUHAMAD IDI alias IDI IRAWAN, Terdakwa CACA Alias MUHAMAD FIKRI als ADUL Bin GANDA, dan Anak Saksi ADRIAN RAMADHAN Alias IAN Bin ISMAT ISKANDAR meninggalkan tempat kejadian dengan membawa sepeda motor milik Saksi NURDIN AMBARI;

- Bahwa Terdakwa ANDIKA Bin MUHAMAD IDI alias IDI IRAWAN, Terdakwa CACA Alias MUHAMAD FIKRI als ADUL Bin GANDA, dan Anak Saksi ADRIAN RAMADHAN Alias IAN Bin ISMAT ISKANDAR mengambil sepeda motor milik Saksi NURDIN AMBARI tanpa seizin maupun kehendak dari Saksi NURDIN AMBARI;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi NURDIN AMBARI dijual oleh Terdakwa ANDIKA Bin MUHAMAD IDI alias IDI IRAWAN seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana hasil penjualan digunakan membeli makanan dan minuman beralkohol untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi NURDIN AMBARI mengalami kerugian sekitar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa tindak pidana terjadi sekitar pukul 04.30 Wib atau setidaknya termasuk dalam pengertian waktu malam berupa waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sesuai Pasal 98 KUHP serta terjadi di Jl. Inspeksi Kalimalang, Kp. Binong RT 02/01, Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya termasuk dalam pengertian jalan umum berupa jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum sesuai Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana terakhir kali diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;

Perbuatan Terdakwa **ANDIKA Bin MUHAMAD IDI alias IDI IRAWAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa **CACA Alias MUHAMAD FIKRI als ADUL Bin GANDA** diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Adrian Ramadhan Alias Ian Bin Ismat Iskandar, dipersidangan didampingi oleh Pekerja Sosial pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Anak Saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Anak Saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa Anak Saksi ditangkap oleh anggota Polisi karena diduga sebagai pelaku tindak pidana meminta secara paksa atau melakukan pemerasan barang secara paksa tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar pukul 04.30 WIB, di Jl. Inspeksi Kalimalang, Kp. Binong RT 02/01, Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi telah meminta secara paksa atau melakukan pemerasan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat Warna Silver;
 - Bahwa awalnya Anak Saksi pada tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 23.30 WIB datang ketempat tongkrongan Anak Saksi yang beralamat Kp. Tegal Danas Kaum Rt.003/005 Desa Hegar Mukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi dengan menggunakan sepeda motor orang tua Anak Saksi, dan pada saat Anak Saksi sampai Anak Saksi hanya sendiri, kemudian datang Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan dan Terdakwa Muhamad Fikri Als Adul Bin Ganda dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, setelah Anak Saksi dan teman – teman Anak Saksi berkumpul lalu mengobrol biasa, kemudian Anak Saksi di antar Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan dan Terdakwa Muhamad Fikri Als Adul Bin Ganda untuk mengantarkan sepeda motor Anak Saksi pulang karena tidak di bolehkan oleh orang tua Anak Saksi

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan. Nomor 404/Pid.B/2024/PN Ckr



kalau sudah malam membawa sepeda motor dan kemudian Anak Saksi, Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan dan Terdakwa Muhamad Fikri Als Adul Bin Ganda mengobrol diluar rumah Anak Saksi, dan pada saat mengobrol Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan mengajak Anak Saksi dan Terdakwa Muhamad Fikri Als Adul Bin Ganda untuk jalan mencari orang yang akan diambil sepeda motornya;

- Bahwa kemudian Anak Saksi bertiga sepakat dan sekira pukul 02.00 WIB berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam untuk mengambil sebilah celurit dahulu milik Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan di warung kenalan Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan yang beralamat Kp. Peparean Desa Pasir Tanjung Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi setelah Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan mengambil celurit dan membawanya kemudian Anak Saksi bersama Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan dan Terdakwa Muhamad Fikri Als Adul Bin Ganda jalan lagi keliling dengan menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 04.30 Wib pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 di Jl. Inpeksi Kalimalang Kp. Binong Rt.2/1 Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi ada seorang laki – laki sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver, kemudian Anak Saksi langsung memepet sepeda motor korban dan Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan sambil mengacungkan sebilah celurit terhadap korban dengan mengatakan *“berhenti-berhenti kalau tidak berhenti w bacok”* kemudian korban yang merasa takut langsung berhenti dan langsung turun dari sepeda motor meninggalkan sepeda motornya dengan berlari kemudian Terdakwa Muhamad Fikri Als Adul Bin Ganda turun dimana Terdakwa Muhamad Fikri Als Adul Bin Ganda langsung mengambil sepeda motor korban sedangkan Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan mengejar korban dengan mengacungkan sebilah celurit agar korban pergi menjauh, setelah korban pergi kemudian kami pulang kerumah masing-masing dengan membawa sepeda motor korban;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut di jual dan yang menjualnya adalah Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang Anak Saksi tidak kenal dan kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan bersama oleh Anak Saksi, Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan dan Terdakwa Muhamad Fikri Als Adul Bin Ganda untuk kumpul-kumpul membeli makanan dan minuman beralkohol;



- Bahwa peran Anak Saksi adalah membawa sepeda motor milik Terdakwa Muhamad Fikri Als Adul Bin Ganda dan memboncengi Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan dan Terdakwa Muhamad Fikri Als Adul Bin Ganda, yang mana Terdakwa Muhamad Fikri Als Adul Bin Ganda duduk di tengah dan perannya adalah membawa sepeda motor korban, dan Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan yang memiliki celurit dan membawa celurit dan menggunakan celurit untuk mengancam Korban;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan mengayunkan celurit untuk menakuti Korban agar mau menyerahkan sepeda motornya;
 - Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang berwarna coklat dengan jenis gagang kayu adalah milik Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan;
 - Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Nurdin Ambari, dipersidangan keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 04.30 WIB dengan menggunakan sepeda motor milik saksi 1 (satu) unit honda beat, nopol: BE-2144-GBQ, tahun 2023, warna Silver, Noka: MH1JM9132PK272922, Nosin: JM91E3268037 an. NURDIN AMBARI. Kemudian sekitar jam 04.00 saksi pulang dari tempat teman saksi tersebut seorang diri. Kemudian sekitar pukul 04.30 WIB saat saksi melintas di Jl. Inspeksi Kalimalang Kp. Binong RT 02/01 Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi tiba-tiba dari belakang saksi dipepet oleh 1 (satu) sepeda motor yang tidak saksi kenal, kemudian saksi sempat melihat dari sepeda motor tersebut berjumlah 3 (tiga) orang dimana saksi melihat 1 (satu) orang mengacung-ngacungkan celurit ke arah saksi, kemudian karena takut saksi langsung menghentikan sepeda motor milik saksi dan kemudian saksi langsung lompat dari sepeda motor milik saksi tersebut kemudian saksi langsung melarikan diri.
 - Bahwa bukti saksi atas kepemilikan sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) Lembar STNK Honda Beat Nopol BE-2144-GBQ, tahun 2023, warna Silver, Noka: MH1JM9132PK272922, Nosin: JM91E3268037 an. NURDIN AMBARI dan surat keterangan leasing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku melakukan perbuatannya dengan menggunakan 1 (satu) buah celurit dan 1 (satu) sepeda motor.
- Bahwa peran dari 3 (tiga) pelaku yang saksi lihat adalah 1 (satu) orang membawa celurit yang menganyunkan celurit, 1 orang membawa sepeda motor (joki).
- Bahwa ciri-ciri dari ketiga pelaku yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, saksi tidak mengetahui secara spesifik karena saat itu saksi hanya melihat sekilas saja, namun saksi lihat para pelaku masih muda dan masih terlihat seperti anak remaja.
- Bahwa akibat perbuatan para pelaku, saksi mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I ANDIKA Bin MUHAMAD IDI Alias IDI IRAWAN :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerasan secara paksa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar pukul 04.30 WIB, di Jl. Inspeksi Kalimalang, Kp. Binong RT 02/01, Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri Als Adul dan Anak Saksi Adrian Ramadan alias Ian yang telah melakukan pemerasan secara paksa terhadap saksi Nurdin Ambari;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri Als Adul dan Anak Saksi Adrian Ramadan alias Ian melakukannya yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2023, Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan datang ke rumah Anak Saksi Adrian Ramadan alias Ian Bin Ismat Iskandar di daerah Tegal Danas Cikarang Pusat Kab. Bekasi dengan membawa celurit yang Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan simpan di dalam celana dan saat itu sudah

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan. Nomor 404/Pid.B/2024/PN Ckr



ada Anak Saksi Adrian Ramadan alias Ian Bin Ismat Iskandar dan Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri als Adul Bin Ganda, kemudian Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan mengajak Anak Saksi Adrian Ramadan alias Ian Bin Ismat Iskandar dan Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri als Adul Bin Ganda untuk melakukan begal kemudian, sekitar jam 01.30 WIB, Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan bersama Anak Saksi Adrian Ramadan alias Ian Bin Ismat Iskandar dan Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri als Adul Bin Ganda pergi bertiga berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri als Adul Bin Ganda;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.30 WIB ketika melintas di daerah Tegal Danas dan saat melintas Jl. Inspeksi Kalimalang Kp. Binong RT 02/01 Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan melihat ada pengendara sepeda motor Honda Beat Nopol: BE-2144-GBQ tahun 2023, warna silver kemudian Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan bilang kepada Anak Saksi Adrian Ramadan alias Ian Bin Ismat Iskandar untuk memepet dan Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan mengeluarkan 1 (satu) buah celurit sambil mengayun-ayunkan celurit ke arah korban dan berteriak "*Berhenti Kalau Nggak Gw Bacok*" kemudian korban tersebut yang merasa takut langsung berhenti dan meninggalkan sepeda motornya dan langsung melarikan diri. Lalu, Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan bersama Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri als Adul Bin Ganda turun dari sepeda motor dan Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan langsung mengejar korban sambil mengacungkan celurit agar korban tidak balik lagi sedangkan Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri als Adul Bin Ganda langsung mengambil sepeda motor milik korban dan kami langsung melarikan diri ke arah Tegal Danas;
- Bahwa kemudian setelah sampai di Tegal Danas Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan membawa sepeda motor hasil rampasan tersebut dan saat itu Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan melepaskan plat motor tersebut dan membawa motor tersebut ke samping rumah Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan dan menyimpan motor tersebut;
- Bahwa kemudian setelah 3 (tiga) hari Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan menjual sepeda motor tersebut melalui Facebook dan Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan menjual sepeda motor



tersebut dengan COD di Tanjung Pura dengan orang yang tidak Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan kenal seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan pulang;

- Bahwa Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan tidak melukai korban hanya menakut-nakuti dengan cara Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan mengayun-ayunkan celurit;
- Bahwa peran Anak Saksi Adrian Ramadan alias Ian Bin Ismat Iskandar adalah membawa sepeda motor dan memboncengi Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan dan Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri als Adul Bin Ganda sedangkan Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri als Adul Bin Ganda yang membawa sepeda motor korban, dan Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan yang memiliki celurit dan membawa celurit dan menggunakan celurit untuk mengancam korban serta Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan juga yang menjual Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa Celurit tersebut adalah milik Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan, sedangkan sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pembegalan waktu itu adalah milik Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri als Adul Bin Ganda;
- Bahwa Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan bersama Anak Saksi Adrian Ramadan alias Ian Bin Ismat Iskandar dan Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri als Adul Bin Ganda untuk kumpul-kumpul membeli makanan dan minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II CACA ALIAS MUHAMAD FIKRI ALS ADUL BIN GANDA:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerasan secara paksa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar pukul 04.30 WIB, di Jl. Inspeksi Kalimalang, Kp. Binong RT 02/01, Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi dan Anak Saksi Adrian Ramadan alias Ian yang telah melakukan pemerasan secara paksa terhadap saksi Nurdin Ambari;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi dan Anak Saksi Adrian Ramadan alias Ian melakukannya yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2023, Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan datang ke rumah Anak Saksi Adrian Ramadan alias Ian Bin Ismat Iskandar di daerah Tegal Danas Cikarang Pusat Kab. Bekasi dengan membawa celurit yang Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan simpan di dalam celana dan saat itu sudah ada Anak Saksi Adrian Ramadan alias Ian Bin Ismat Iskandar dan Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri als Adul Bin Ganda, kemudian Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan mengajak Anak Saksi Adrian Ramadan alias Ian Bin Ismat Iskandar dan Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri als Adul Bin Ganda untuk melakukan begal kemudian, sekitar jam 01.30 WIB, Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan bersama Anak Saksi Adrian Ramadan alias Ian Bin Ismat Iskandar dan Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri als Adul Bin Ganda pergi bertiga berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri als Adul Bin Ganda;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.30 WIB ketika melintas di daerah Tegal Danas dan saat melintas Jl. Inspeksi Kalimalang Kp. Binong RT 02/01 Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan melihat ada pengendara sepeda motor Honda Beat Nopol: BE-2144-GBQ tahun 2023, warna silver kemudian Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan bilang kepada Anak Saksi Adrian Ramadan alias Ian Bin Ismat Iskandar untuk memepet dan Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan mengeluarkan 1 (satu) buah celurit sambil mengayun-ayunkan celurit ke arah korban dan berteriak "*Berhenti Kalau Nggak Gw Bacok*" kemudian korban tersebut yang merasa takut langsung berhenti dan meninggalkan sepeda motornya dan langsung melarikan diri. Lalu, Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan bersama Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri als Adul Bin Ganda turun

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan. Nomor 404/Pid.B/2024/PN Ckr



dari sepeda motor dan Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan langsung mengejar korban sambil mengacungkan celurit agar korban tidak balik lagi sedangkan Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri als Adul Bin Ganda langsung mengambil sepeda motor milik korban dan kami langsung melarikan diri ke arah Tegal Danas;

- Bahwa kemudian setelah sampai di Tegal Danas Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan membawa sepeda motor hasil rampasan tersebut dan saat itu Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan melepaskan plat motor tersebut dan membawa motor tersebut ke samping rumah Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan dan menyimpan motor tersebut;
- Bahwa kemudian setelah 3 (tiga) hari Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan menjual sepeda motor tersebut melalui Facebook dan Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan menjual sepeda motor tersebut dengan COD di Tanjung Pura dengan orang yang tidak Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan kenal seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan pulang;
- Bahwa Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan tidak melukai korban hanya menakut-nakuti dengan cara Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan mengayun-ayunkan celurit;
- Bahwa peran Anak Saksi Adrian Ramadan alias Ian Bin Ismat Iskandar adalah membawa sepeda motor dan memboncengi Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan dan Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri als Adul Bin Ganda sedangkan Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri als Adul Bin Ganda yang membawa sepeda motor korban, dan Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan yang memiliki celurit dan membawa celurit dan menggunakan celurit untuk mengancam korban serta Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan juga yang menjual Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa Celurit tersebut adalah milik Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan, sedangkan sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pembegalan waktu itu adalah milik Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri als Adul Bin Ganda;
- Bahwa Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri als Adul Bin Ganda belum pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan bersama Anak Saksi Adrian Ramadan alias Ian Bin Ismat Iskandar dan Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri als Adul Bin Ganda untuk kumpul-kumpul membeli makanan dan minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK asli Nomor AK01069781 No. Pol. BE-2144-GBQ atas nama NURDIN AMBARI alamat Dusun II Sukanegara RT 003/002 Kel. Sukanegara, Kec. Bangunreko, Kab. Lampung Tengah, Merk Honda, warna Silver, No. Rangka MH1JM9132PK272922, No. Mesin JM91E3268037 Tahun 2023;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang berwarna coklat dengan jenis gagang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi, Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri Als Adul dan Anak Saksi Adrian Ramadan alias Ian Bin Ismat Iskandar telah melakukan pemerasan secara paksa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar pukul 04.30 WIB, di Jl. Inspeksi Kalimalang, Kp. Binong RT 02/01, Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi dan Anak Saksi Adrian Ramadan alias Ian yang telah melakukan pemerasan secara paksa terhadap saksi Nurdin Ambari berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat Warna Silver;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi dan Anak Saksi Adrian Ramadan alias Ian melakukannya yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2023, Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan datang ke rumah Anak Saksi Adrian Ramadan alias Ian Bin Ismat Iskandar di daerah Tegal Danas Cikarang Pusat Kab. Bekasi dengan membawa celurit yang Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan simpan di dalam celana dan saat itu sudah ada Anak Saksi Adrian Ramadan alias Ian Bin Ismat Iskandar dan

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan. Nomor 404/Pid.B/2024/PN Ckr



Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri als Adul Bin Ganda, kemudian Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan mengajak Anak Saksi Adrian Ramadan alias Ian Bin Ismat Iskandar dan Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri als Adul Bin Ganda untuk melakukan begal kemudian, sekitar jam 01.30 WIB, Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan bersama Anak Saksi Adrian Ramadan alias Ian Bin Ismat Iskandar dan Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri als Adul Bin Ganda pergi bertiga berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri als Adul Bin Ganda;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.30 WIB ketika melintas di daerah Tegal Danas dan saat melintas Jl. Inspeksi Kalimalang Kp. Binong RT 02/01 Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan melihat ada pengendara sepeda motor Honda Beat Nopol: BE-2144-GBQ tahun 2023, warna silver kemudian Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan bilang kepada Anak Saksi Adrian Ramadan alias Ian Bin Ismat Iskandar untuk memepet dan Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan mengeluarkan 1 (satu) buah celurit sambil mengayun-ayunkan celurit ke arah korban dan berteriak "*Berhenti Kalau Nggak Gw Bacok*" kemudian korban tersebut yang merasa takut langsung berhenti dan meninggalkan sepeda motornya dan langsung melarikan diri. Lalu, Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan bersama Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri als Adul Bin Ganda turun dari sepeda motor dan Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan langsung mengejar korban sambil mengacungkan celurit agar korban tidak balik lagi sedangkan Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri als Adul Bin Ganda langsung mengambil sepeda motor milik korban dan kami langsung melarikan diri ke arah Tegal Danas;
- Bahwa kemudian setelah sampai di Tegal Danas Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan membawa sepeda motor hasil rampasan tersebut dan saat itu Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan melepaskan plat motor tersebut dan membawa motor tersebut ke samping rumah Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan dan menyimpan motor tersebut;
- Bahwa kemudian setelah 3 (tiga) hari Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan menjual sepeda motor tersebut melalui Facebook dan Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan menjual sepeda motor tersebut dengan COD di Tanjung Pura dengan orang yang tidak Terdakwa



Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan kenal seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan pulang;

- Bahwa Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan tidak melukai korban hanya menakut-nakuti dengan cara Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan mengayun-ayunkan celurit;
- Bahwa peran Anak Saksi Adrian Ramadan alias Ian Bin Ismat Iskandar adalah membawa sepeda motor dan memboncengi Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan dan Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri als Adul Bin Ganda sedangkan Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri als Adul Bin Ganda yang membawa sepeda motor korban, dan Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan yang memiliki celurit dan membawa celurit dan menggunakan celurit untuk mengancam korban serta Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan juga yang menjual Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa Celurit tersebut adalah milik Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan, sedangkan sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pembegalan waktu itu adalah milik Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri als Adul Bin Ganda;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan bersama Anak Saksi Adrian Ramadan alias Ian Bin Ismat Iskandar dan Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri als Adul Bin Ganda untuk kumpul-kumpul membeli makanan dan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau



sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

3. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa I ANDIKA Bin MUHAMAD IDI Alias IDI IRAWAN dan Terdakwa II CACA ALIAS MUHAMAD FIKRI ALS ADUL BIN GANDA, dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar pukul 04.30 WIB, di Jl. Inspeksi Kalimalang, Kp. Binong RT 02/01, Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Para Terdakwa telah melakukan pemerasan secara paksa kepada saksi Nurdin Ambari;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi dan Anak Saksi Adrian Ramadan alias Ian melakukannya yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2023, Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan datang ke rumah Anak Saksi Adrian Ramadan alias Ian Bin Ismat Iskandar di daerah Tegal Danas Cikarang Pusat Kab. Bekasi dengan membawa celurit yang Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan simpan di dalam celana dan saat itu sudah ada Anak Saksi Adrian Ramadan alias Ian Bin Ismat Iskandar dan Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri als Adul Bin Ganda, kemudian Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan mengajak Anak Saksi Adrian Ramadan alias Ian Bin Ismat Iskandar dan Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri als Adul Bin Ganda untuk melakukan begal kemudian, sekitar jam 01.30 WIB, Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan bersama Anak Saksi Adrian Ramadan alias Ian Bin Ismat Iskandar dan Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri als Adul Bin Ganda pergi bertiga berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri als Adul Bin Ganda;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 04.30 WIB ketika melintas di daerah Tegal Danas dan saat melintas Jl. Inspeksi Kalimalang Kp. Binong RT 02/01 Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan melihat ada pengendara sepeda motor Honda Beat Nopol: BE-2144-GBQ tahun 2023, warna silver kemudian Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan bilang kepada Anak Saksi Adrian Ramadan alias Ian Bin Ismat Iskandar untuk memepet dan Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan mengeluarkan 1 (satu) buah celurit sambil mengayun-ayunkan celurit ke arah korban dan berteriak "*Berhenti Kalau Nggak Gw Bacok*" kemudian korban tersebut yang merasa takut langsung berhenti dan meninggalkan sepeda motornya dan langsung melarikan diri. Lalu, Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan bersama Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri als Adul Bin Ganda turun dari sepeda motor dan Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan langsung mengejar korban sambil mengacungkan celurit agar korban tidak balik lagi sedangkan Terdakwa Caca

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan. Nomor 404/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Muhamad Fikri als Adul Bin Ganda langsung mengambil sepeda motor milik korban dan kami langsung melarikan diri ke arah Tegal Danas;

Menimbang, bahwa kemudian setelah sampai di Tegal Danas Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan membawa sepeda motor hasil rampasan tersebut dan saat itu Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan melepaskan plat motor tersebut dan membawa motor tersebut ke samping rumah Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan dan menyimpan motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah 3 (tiga) hari Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan menjual sepeda motor tersebut melalui Facebook dan Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan menjual sepeda motor tersebut dengan COD di Tanjung Pura dengan orang yang tidak Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan kenal seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan tidak melukai korban hanya menakut-nakuti dengan cara Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan mengayun-ayunkan celurit;

Menimbang, bahwa Celurit tersebut adalah milik Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan, sedangkan sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pembegalan waktu itu adalah milik Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri als Adul Bin Ganda;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar pukul 04.30 WIB, di Jl. Inspeksi Kalimalang, Kp. Binong RT 02/01, Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang mana jalan tersebut merupakan jalan umum yang biasa dilintasi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan. Nomor 404/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Unsur pencurian bersekutu diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu turut serta melakukan. Turut serta melakukan diartikan sebagai “melakukan bersama-sama”. Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus minimal 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama. Tidak termasuk turut melakukan tindak pidana, jika salah satu pihak hanya melakukan persiapan, namun saat eksekusi tidak dilakukan bersama-sama. Unsur “kebersamaan” mulai dari persiapan sampai pelaksanaan harus bisa dibuktikan dalam konteks pencurian bersekutu. Jika “kebersamaan” ini tidak bisa dibuktikan, maka hal ini tidak termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian yang bersekutu, tetapi masuk dalam kategori membantu melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar pukul 04.30 WIB, di Jl. Inspeksi Kalimalang, Kp. Binong RT 02/01, Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dimana perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama oleh Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Adrian Ramadan alias Ian Bin Ismat Iskandar;

Menimbang, bahwa peran Anak Saksi Adrian Ramadan alias Ian Bin Ismat Iskandar adalah membawa sepeda motor dan memboncengi Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan dan Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri als Adul Bin Ganda sedangkan Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri als Adul Bin Ganda yang membawa sepeda motor korban, dan Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan yang memiliki celurit dan membawa celurit dan menggunakan celurit untuk mengancam korban serta Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan juga yang menjual Sepeda Motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I ANDIKA Bin MUHAMAD IDI Alias IDI IRAWAN dan Terdakwa II CACA ALIAS MUHAMAD FIKRI ALS ADUL BIN GANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada Para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka diperintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK asli Nomor AK01069781 No. Pol. BE-2144-GBQ atas nama NURDIN AMBARI alamat Dusun II Sukanegara RT 003/002 Kel. Sukanegara, Kec. Bangunreko, Kab. Lampung Tengah, Merk Honda, warna Silver, No. Rangka MH1JM9132PK272922, No. Mesin JM91E3268037 Tahun 2023;

yang telah disita secara sah dan patut merupakan milik saksi Nurdin Ambari, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nurdin Ambari;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang berwarna coklat dengan jenis gagang kayu;

merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat ;
- Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa Andika Bin Muhamad Idi Alias Idi Irawan sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan ;

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa Caca Alias Muhamad Fikri Als Adul Bin Ganda belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, beserta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I ANDIKA Bin MUHAMAD IDI Alias IDI IRAWAN dan Terdakwa II CACA ALIAS MUHAMAD FIKRI ALS ADUL BIN GANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ANDIKA Bin MUHAMAD IDI Alias IDI IRAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa II CACA ALIAS MUHAMAD FIKRI ALS ADUL BIN GANDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan. Nomor 404/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli Nomor AK01069781 No. Pol. BE-2144-GBQ atas nama NURDIN AMBARI alamat Dusun II Sukanegara RT 003/002 Kel. Sukanegara, Kec. Bangunreko, Kab. Lampung Tengah, Merk Honda, warna Silver, No. Rangka MH1JM9132PK272922, No. Mesin JM91E3268037 Tahun 2023;

Dikembalikan kepada Saksi Nurdin Ambari;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang berwarna coklat dengan jenis gagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh kami Mahartha Noerdiansyah, S.H., selaku Hakim Ketua, Isnandar S. Nasution, S.H., M.H., dan Rizqi Hanindya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yonathan Alexander Maruanaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Jefferson H, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Isnandar S. Nasution, S.H., M.H.

Mahartha Noerdiansyah, S.H.

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Panitera Pengganti

Yonathan Alexander Maruanaya, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan. Nomor 404/Pid.B/2024/PN Ckr